



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 21/PID/2015/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding dengan ini telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Karim Bin Angkua;
Tempat Lahir	: Watubangga, Kabupaten Kolaka;
Umur/Tgl. Lahir	: 39 Tahun/12 Mei 1975;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Kukutio, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka;
Agama	: I s l a m;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: SMEA (Tamat);

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 05 November 2014 ;

Perpanjangan Kejaksaan sejak tanggal 06 November 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014

Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 ;

Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d tanggal 10 Januari 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan 11 Maret 2015;

Hakim Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;

Terdakwa dalam persidangan berkehendak untuk menghadapi sendiri dan tidak akan menggunakan haknya berdasarkan Undang-undang untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karena itu Terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 355/PID.B/2014/PN.BAU., tanggal 16 Pebruari 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 12 Desember 2014, No.Reg.Perk.: 95/RP-9/Euh/12/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa KARIM BIN ANGKUA, pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2014, bertempat di hutan Olo-olo Desa Kolombi matausu Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, terdakwa-terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja mendanai pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa KARIM BIN ANGKUA menghubungi saksi JAMIL BIN PAIJO dan saksi TOMI BIN BUDI (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruhnya untuk menebang pohon di hutan Olo-Olo, dengan kesepakatan bahwa terdakwa KARIM BIN ANGKUA yang mendanai semua kegiatan tersebut yaitu menyediakan peralatan berupa *chain saw* (gergaji rantai), BBM dan makan selama di hutan serta membayar upah saksi JAMIL dan saksi TOMI yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kayu yang berhasil dipotong per meter kubiknya, sehingga setelah sepakat, mereka kemudian menuju ke lokasi yang dituju yaitu di Hutan Olo-olo di Desa Kolombi Kabupaetn Bombana, di tempat tersebut, saksi JAMIL dan saksi TOMI kemudian mulai memotong pohon yang ada di hutan tersebut, dimana saksi TOMI BIN BUDI menggunakan 1 (satu) unit *chainsaw* merek STIHL sedangkan saksi JAMIL BIN PAIJO menggunakan 1 (satu) unit *chainsaw* rakitan yang sudah tidak ada mereknya, dan setelah kayu-kayu berhasil dipotong kemudian dibentuk menjadi balok dengan ukuran 12 cm X 25 cm x 5 m, hingga akhirnya setelah memotong selama 2 (dua) hari, akhirnya berhasil mendapatkan jenis kayu uris dengan ukuran 12 cm x 25 cm x 5 m sebanyak 15 batang dengan volume = 2,25 m³ (dua koma dua lima meter kubik) dan jenis kayu jabon dengan ukuran 12 cm x 25 cm x 5 m sebanyak 24 batang dengan volume = 3,60 m³ (tiga koma enam nol meter kubik);

Bahwa setelah terkumpul kayu-kayu tersebut, terdakwa KARIM kemudian menghubungi saksi ENDANG BIN SUKIRMAN dan saksi HAMZAH untuk mengangkut kayu-kayu tersebut dari Hutan Olo-olo menuju ke Kabupaten Kolaka, dengan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter kubiknya, dimana saksi ENDANG datang dengan membawa Mobil truk Mitsubishi Colt warna kuning No.Pol : DT-9474-CE, sedangkan saksi HAMZAH BIN HERMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil truk Toyota Dyna warna merah tanpa Nomor polisi, dan sesampainya di Hutan Olo-olo, saksi ENDANG

BIN SUKIRMAN kemudian menaikkan ke atas truk dan mengangkut 24 (dua puluh empat) batang kayu jenis jabon

dengan ukuran 12 cm X 25 cm X 5 m = 3,60 m³ (tiga koma enam nol meter kubik), sedangkan saksi HERMAN BIN

HAMZAH menaikkan ke atas truk dan mengangkut 15 (lima belas) batang kayu jenis uris dengan ukuran 12 cm X 25 cm

X 5 m = 2,25 m³ (dua koma dua lima meter kubik), setelah kayu-kayu tersebut selesai dinaikkan ke atas truk dan hendak

di bawa ke Kabupaten Kolaka, terdakwa bersama dengan saksi ENDANG BIN SUKIRMAN, saksi HAMZAH BIN HERMA,

saksi TOMI dan saksi JAMIL berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan polisi kehutanan yang sedang melakukan

patroli;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 94 ayat (1) huruf c

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa terdakwa KARIM BIN ANGKUA secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi JAMIL BIN PAJO dan saksi

TOMI BIN BUDI yang keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, baik masing-masing sebagai yang

melakukan, yang menyuruh lakukan maupun yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Selasa tanggal 14 Oktober

2014 sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu

waktu lain pada Tahun 2014, bertempat di hutan Olo-olo Desa Kolombi matausu Kecamatan Matausu Kabupaten

Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Baubau, Terdakwa dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, yang dilakukan dengan cara-

cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa KARIM mengajak saksi TOMI dan saksi JAMIL untuk secara bersama-sama menebang pohon di hutan

Olo-Olo, dengan kesepakatan bahwa terdakwa KARIM BIN ANGKUA yang menyediakan peralatan berupa *chain saw*

(gergaji rantai), BBM dan makan selama di hutan serta memberi upah kepada saksi JAMIL dan saksi TOMI sebesar Rp.

100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter kubik kayu yang berhasil dipotong, sehingga setelah sepakat, mereka bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama kemudian menuju ke Hutan Olo-olo di Desa Kolombi, di tempat tersebut, saksi JAMIL dan saksi TOMI kemudian mulai memotong pohon yang ada di hutan tersebut dengan menggunakan mesin *chainsaw* atau gergaji rantai yang disediakan oleh terdakwa KARIM, dimana saksi TOMI BIN BUDI menggunakan 1 (satu) unit *chainsaw* merek STIHL sedangkan saksi JAMIL BIN PAJO menggunakan 1 (satu) unit *chainsaw* rakitan yang sudah tidak ada mereknya, dan setelah kayu-kayu berhasil dipotong kemudian dibentuk menjadi balok dengan ukuran 12 cm X 25 cm x 5 m, hingga akhirnya setelah memotong selama 2 (dua) hari, terdakwa berhasil mendapatkan jenis kayu uris dengan ukuran 12 cm x 25 cm x 5 m sebanyak 15 batang dengan volume = 2,25 m³ (dua koma dua lima meter kubik) dan jenis kayu jabon dengan ukuran 12 cm x 25 cm x 5 m sebanyak 24 batang dengan volume = 3,60 m³ (tiga koma enam nol meter kubik), hingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi TOMI dan saksi JAMIL berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan polisi kehutan yang sedang melakukan patroli karena terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan Olo-olo tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa terdakwa KARIM BIN ANGKUA secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi JAMIL BIN PAJO dan saksi TOMI BIN BUDI yang keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, baik masing-masing sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan maupun yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2014, bertempat di hutan Olo-olo Desa Kolombi matausu Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, Terdakwa dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal

12 huruf f, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa KARIM mengajak saksi TOMI dan saksi JAMIL untuk secara bersama-sama menebang pohon di hutan

Olo-Olo, dengan kesepakatan bahwa terdakwa KARIM BIN ANGKUA yang menyediakan peralatan berupa *chain saw*

(gergaji rantai), BBM dan makan selama di hutan serta memberi upah kepada saksi JAMIL dan saksi TOMI sebesar Rp.

100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter kubik kayu yang berhasil dipotong, sehingga setelah sepakat, mereka bersama-

sama kemudian menuju ke Hutan Olo-olo di Desa Kolombi, di tempat tersebut, saksi JAMIL dan saksi TOMI kemudian

mulai memotong pohon yang ada di hutan tersebut dengan menggunakan mesin *chainsaw* atau gergaji rantai yang

disediakan oleh terdakwa KARIM, dimana saksi TOMI BIN BUDI menggunakan 1 (satu) unit *chainsaw* merek STIHL

sedangkan saksi JAMIL BIN PAJO menggunakan 1 (satu) unit *chainsaw* rakitan yang sudah tidak ada mereknya, dan

setelah kayu-kayu berhasil dipotong kemudian dibentuk menjadi balok dengan ukuran 12 cm X 25 cm x 5 m, hingga

akhirnya setelah memotong selama 2 (dua) hari, terdakwa berhasil mendapatkan jenis kayu uris dengan ukuran 12 cm x

25 cm x 5 m sebanyak 15 batang dengan volume = 2,25 m³ (dua koma dua lima meter kubik) dan jenis kayu jabon

dengan ukuran 12 cm x 25 cm x 5 m sebanyak 24 batang dengan volume = 3,60 m³ (tiga koma enam nol meter kubik),

hingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi TOMI dan saksi JAMIL berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan

polisi kehutanan yang sedang melakukan patroli dan pada diri terdakwa dan teman-temannya ditemukan barang bukti

berupa 1 (satu) unit *chainsaw* merek STIHL dan 1 (satu) unit *chainsaw* rakitan yang sudah tidak ada mereknya dan para

terdakwa tersebut tidak memiliki izin untuk membawa *chainsaw* atau gergaji rantai tersebut dalam kawasan hutan Olo-olo;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 29 Januari 2015,

No.Reg.Perkara:95/RP-9/Euh/12/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan terdakwa KARIM BIN ANGKUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh

pejabat yang berwenang secara bersama-sama " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1)

huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan KEDUA;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARIM BIN ANGKUA dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun dan 4

(EMPAT) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mesin chain saw rakitan ;

1 (satu) unit mesin chain saw merek STIHL ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit mobil truk jenis mitsubishi colt warna kuning dengan momor polisi : DT-9474-CE ;

24 (dua puluh empat) batang kayu olahan jenis kayu jabon dengan ukuran 12 cm x 25 cm x 5 m ;

1 (satu) unit truk jenis Toyota Dyna Warna merah tanpa nomor polisi ;

15 (lima belas) batang kayu olahan jenis kayu uris dengan ukuran 12 cm x 25 cm x 5 m ;

Dirampas untuk Negara;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Baubau telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Februari 2015, Nomor: 355/PID.B/2014/PN.BAU. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa terdakwa KARIM BIN ANGKUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana "**Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang**

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang secara bersama-sama" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;

Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) Bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil truk jenis mitsubishi colt warna kuning dengan momor polisi : DT-9474-CE **Dikembalikan kepada**

pemiliknya yaitu Abdul Halim;

1 (satu) unit truk jenis Toyota Dyna Warna merah dengan nomor polisi DT – 9570 – OK **Dikembalikan kepada**

pemiliknya yaitu Hj. Juaria;

Sedangkan :

1 (satu) unit mesin chain saw rakitan ;

1 (satu) unit mesin chain saw merek STIHL ;

24 (dua puluh empat) batang kayu olahan jenis kayu jabon dengan ukuran 12 cm x 25 cm x 5 m ;

15 (lima belas) batang kayu olahan jenis kayu uris dengan ukuran 12 cm x 25 cm x 5 m ;

Dirampas untuk Negara ;

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 20 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor:355/Pid.B/2014/PN.BAU, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 27 Februari 2015 sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 355/Pid.B/2014/PN.BAU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa telah pula diserahkan memori banding tersebut sesuai Akta

Penyerahan Memori Banding Nomor:355/Pid.B/2014/PN.BAU. tertanggal 27 Februari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Baubau telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor:W23.U2/290/HK.01/III/2015 tertanggal 09 Maret 2015 untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dengan tenggang waktu terhitung mulai tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015 yakni selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tertanggal 26 Februari 2015, dapat disimpulkan pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk jenis Mitsubishi Colt warna kuning dengan nomor polisi DT.9474 CE dan 1 (satu) unit mobil truk Jenis Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi DD.9570 OK, karena sesuai dengan penjelasan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap alat angkut dalam kejahatan tersebut harus dirampas untuk Negara;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) juga keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya pemidanaan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, karena dinilai masih kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat peran Terdakwa dalam kejahatan tersebut yang telah mempersiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbekalan selama di hutan dan menyiapkan alat untuk menebang pohon lengkap dengan solarnya, sehingga

terhadap Terdakwa sudah seharusnya dijatuhi pidana yang lebih berat;

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) mohon kehadiran

Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tersebut sesuai dengan

surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan di Pengadilan

Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, ternyata oleh

Terdakwa hingga perkara ini diputus pada Pengadilan Tingkat Banding tidak ada diajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 16 Februari 2015 Nomor: 355/PID.B/2014/PN.BAU, dan

memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut di

bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum

acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat

banding, kecuali terhadap lamanya pidana dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk jenis Mitsubishi Colt warna

kuning dengan nomor polisi DT.9474 CE dan 1 (satu) unit mobil truk Jenis Toyota Dyna warna merah dengan nomor

polisi DD.9570 OK, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Banding tidak sependapat dengan hal tersebut, karena masih dipandang terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan

dan kurang mempertimbangkan akibat negatif terhadap kerusakan hutan dan lingkungan akibat dari perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan lagi pula sesuai ketentuan pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Jo. Penjelasan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2013, barang bukti yang dijadikan alat untuk mengangkut hasil hutan tersebut harus dirampas untuk Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah putusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta menjatuhkan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karena tujuan pemidanaan selain untuk memberikan pendidikan bagi pelakunya juga diharapkan dapat memberikan efek jera, baik bagi si pelaku sendiri maupun bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peran dan fungsi hutan bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya, dimana hutan adalah merupakan karunia Tuhan yang akan memberikan manfaat bagi umat manusia untuk kesejahteraannya, maka hutan harus dijaga kelestariannya serta wajib diurus dengan ahlak mulia, adil, arif dan bijaksana, terbuka, profesional serta bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa kerusakan hutan dapat berdampak banjir, tanah longsor dan bencana alam lainnya yang dapat mengancam kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya di dunia, sehingga terhadap segala tindakan yang dapat mengancam kelestarian hutan sudah sepatutnya diberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan kadar perbuatan pelakunya;

Menimbang, bahwa tindak pidana kehutanan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata dari tahun ketahun semakin meningkat diwilayah hukum Sulawesi Tenggara, yang mengakibatkan kerusakan hutan yang luas dan kerusakan lingkungan yang serius, maka sepatutnyalah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan

ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan hutan di wilayah Sulawesi Tenggara yang saat ini telah mengalami kerusakan yang parah akibat perbuatan orang-orang seperti Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima alasan keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut tentang lamanya sanksi pidana dan putusan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk jenis Mitsubishi Colt warna kuning dengan nomor polisi DT.9474 CE dan 1 (satu) unit mobil truk Jenis Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi DD.9570 OK yang telah dijatuhkan atas perkara Terdakwa harus pula dirubah, sedangkan untuk putusan selebihnya dapat dikuatkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan menjatuhkan putusan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 16 Februari 2015 Nomor:355/Pid.B/2014/PN.BAU. sekedar

mengenai lamanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai barang bukti berupa 1

(satu) unit mobil truk jenis Mitsubishi Colt warna kuning dengan Nomor Polisi: DT.9474 CE dan 1 (satu) unit

mobil truk jenis Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi DD.9570 OK, sehingga amarnya berbunyi

sebagai berikut:

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Karim Bin Angkua** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)**

tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 2 (dua) bulan;**

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk jenis Mitsubishi Colt warna kuning dengan Nomor Polisi:

DT.9474 CE dan 1 (satu) unit mobil truk jenis Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi DD.9570 OK,

dirampas untuk Negara;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut untuk selebihnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar

Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Senin**

tanggal 13 April 2015 oleh kami **Syamsul Bahri, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis dengan **Gede Ngurah**

Arthanaya,SH.,M.Hum. dan **Railam Silalahi,SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Kendari, tanggal 20 Maret 2015, Nomor:21/Pen.Pid/2015/PT.KDI. untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 16 April 2015** telah diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

Syamsuddin,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum

dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

G. Ngurah Arthanaya, SH.,M.Hum.

Syamsul Bahri, SH.,MH.

ttd

Railam Silalahi, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Syamsuddin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)